

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, praktik jurnanisme tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyampaian fakta. Dalam penyampaian informasi, kedalaman pembahasan suatu berita menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memahami isu dengan lebih utuh. Di luar kecepatan, masyarakat tetap membutuhkan kelengkapan dan kedalaman data dari sebuah pemberitaan (Gitiyarko, 2023).

Kebutuhan tersebut mendorong media *online* di Indonesia, seperti CNNIndonesia.com dan Kompas.com untuk mulai mengadopsi praktik *longform* sebagai bentuk penyajian informasi yang lebih mendalam. Hadirnya penyajian dalam bentuk *longform* memberikan ruang untuk menyampaikan informasi lebih dalam. *Longform* adalah sebuah bentuk panjang produk jurnalistik yang memiliki jumlah kata minimal 1.000. (Mitchell et al., 2016).

Kedalaman suatu berita tidak hanya ditandai oleh panjangnya tulisan, tetapi juga oleh kelengkapan data, beragamnya sudut pandang, dan kemampuan dalam mengangkat pengalaman dan realitas secara utuh. Karakteristik utama *longform* terletak pada pemanfaatan gaya bahasa naratif dan deskriptif yang terstruktur, sehingga mampu membangun alur cerita yang kaya dan mendalam bagi pembaca (Yanti & Susanto, 2019).

Penyampaian informasi membutuhkan sebuah wadah yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Dengan perkembangan zaman, akses berita pun dapat diakses melalui internet seperti pada sebuah *website*. *Website* atau dalam bahasa Indonesia adalah situs, merupakan aplikasi berbasis internet yang mencakup tulisan, gambar, animasi, audio, dan video yang terhubung dengan HTTP (Nurlailah & Wardani, 2023). Karya ini dikemas dalam bentuk *longform* karena lebih efektif untuk menghadirkan cerita dengan mendalam, lengkap, dan komperhensif.

Mengacu pada pemaknaan *website* dan *longform* yang dijelaskan oleh Nurlailah & Wardani dan Mitchell et al, karya dengan topik kasus pekerja migran Indonesia akan dikemas menggunakan format tersebut. Format *longform* dinilai dapat menarik minat pembaca karena dapat dikemas dengan multimedia interaktif yakni teks yang didukung foto, audio, video, dan grafis.

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena sosial yang terus mengalami perubahan di Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan adanya penurunan maupun peningkatan migrasi tenaga kerja. Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2025 menyentuh angka 296.948 orang (Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, 2026). Angka tersebut mengalami penurunan 0,16% dari tahun 2024 lalu yaitu sebanyak 297.434 orang (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025).

Meski mengalami perubahan yang tidak menentu, Pekerja Migran Indonesia lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan setiap tahunnya. Jumlah pekerja migran perempuan tahun 2025 berada di angka 187.468. Sementara itu, jumlah pekerja migran laki-laki berada di angka 109.480. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 201.343 untuk perempuan dan 96.091 untuk laki-laki orang (Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, 2026). Walaupun migrasi kerja kerap dipandang sebagai jalan keluar ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, di balik angka remitansi terdapat sisi kelam yang kurang terdengar.

Perilaku kekerasan yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) periode 2017-2024, mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan migran berjumlah 1.389. Bentuk kekerasan yang dialami pekerja migran sangat beragam. Kekerasan dimulai dari kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik, menginjak, hingga membunuh. Kemudian, kekerasan psikologis seperti mengintimidasi, mengancam, atau tindakan yang menimbulkan rasa takut. Lalu,

kekerasan ekonomi seperti merampas uang korban, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seks, dan kekerasan *cyber* (Komnas Perempuan, 2025).

Di kehidupan sosial, kekerasan fisik ataupun psikis dapat terjadi pada seseorang dalam kurun waktu yang tidak menentu. Akibatnya bisa sangat fatal karena dapat memengaruhi jalannya kehidupan normal. Di Malaysia, ada seorang Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan selama 21 tahun bekerja. Selama 21 tahun itulah ia dikurung, tidak digaji, dan disiksa dengan air panas, hingga perubahan fisik pada bibirnya yang menjadi cacat (Jingga, 2025).

Dalam skala yang lebih luas, kerentanan Pekerja Migran Indonesia terlihat dari kasus kematian yang menimpa 49 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Mei 2025. Kematian puluhan pekerja migran NTT disebabkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi dan perlindungan yang tidak maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia. Kasus kematian Pekerja Migran Indonesia tidak hanya dialami oleh PMI tanpa dokumen resmi. Pekerja Migran yang berangkat dengan prosedur resmi juga dilaporkan meninggal dunia saat bekerja di negara tujuan (Hamdi & Sedayu, 2025).

Di sisi lain ada orang-orang yang seringkali diolok dengan sebutan “anak oleh-oleh”. Sebutan itu berawal dari kisah perempuan yang mengalami kekerasan seksual di negara tempat mereka bekerja, yang kemudian melahirkan anak di luar pernikahan. Setelah kembali ke tanah air, banyak dari anak-anak tersebut menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta tekanan ekonomi yang memaksa mereka menikah di usia dini atau bahkan menjadi korban pelecehan seksual (Samosir, 2025).

Dengan berkembangnya teknologi, bentuk kekerasan terhadap pekerja migran semakin meluas. Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), modus baru tersebut bergeser ke arah digitalisasi yang disebut sebagai *forced criminality* (Putri & Isnandar, 2026). Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi mengarah kepada penipuan daring.

International Organization for Migration (IOM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat sedikitnya ada 544 Pekerja Migran Indonesia pada periode 2019-2022 yang menjadi korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang tersebut meliputi kekerasan fisik, psikologi, dan pelecehan seksual. Hal tersebut kemudian juga tergambarkan dalam kasus Rokaya, seorang Pekerja Migran yang mengalami tekanan dari agen penyalurnya. Rokaya dipaksa bekerja di Erbil, Irak dengan jam kerja yang panjang, akses komunikasi yang terbatas, dan tidak mendapatkan layanan kesehatan (Hincks, 2024).

Ada banyak kebijakan yang menaungi Pekerja Migran Indonesia seperti diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, kebijakan tersebut seringkali hanya dijadikan sebagai payung besar hukum. Isu-isu terkait Pekerja Migran Indonesia masih terus muncul dan tidak pernah hilang sepenuhnya.

Aspek tersebut masih jarang diberitakan secara mendalam di Indonesia. Sebagian besar memaparkan laporan lembaga pemerintah atau organisasi internasional masih berfokus pada data statistik dan kebijakan perlindungan. Sementara sisi *human interest* yakni narasi pribadi para korban kekerasan jarang diangkat secara komprehensif. Padahal, di balik angka-angka tersebut terdapat kisah hidup yang kompleks. Ada perjuangan, ketakutan, rasa bersalah, hingga harapan untuk kembali hidup normal.

Bersadarkan latar belakang tersebut, karya ini disusun dalam bentuk karya jurnalistik berbasis *reporting-based* yang berupaya menghadirkan kisah pengalaman pribadi Pekerja Migran Indonesia dan menggali faktor-faktor apa saja yang membuat isu pekerja migran masih terjadi. Fokusnya tidak hanya pada bentuk kekerasan yang dialami, tetapi juga menyoroti implementasi antara kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, karya ini penting untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran dan upaya penanganan yang lebih baik.

1.2 Tujuan Karya

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, karya ini memiliki tujuan sebagai berikut

- a. Memproduksi *website* dan *longform* dengan topik Pekerja Migran Indonesia yang akan dipublikasikan secara *self-publishing* di Framer.
- b. Memberikan pemaparan terkait isu Pekerja Migran Indonesia yang terus terjadi secara berulang di Indonesia. Disertai dengan pengalaman Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan menelusuri perjalanan mereka setelah kembali menjalani kehidupan.
- c. Target pembaca karya sampai sebelum sidang berlangsung adalah 50 orang.

1.3 Kegunaan Karya

Karya ini dibuat untuk menginterpretasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, karya ini juga memberikan pemahaman bentuk kekerasan baru di sektor pekerja migran dan meningkatkan kepedulian masyarakat terkait isu Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada implementasi kebijakan pekerja migran.

